



# **PANDUAN PELAKSANAAN**

## **INOVASI PENGELOLAAN SATUAN PENDIDIKAN**

**TAHUN 2015**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
PUSAT PENELITIAN KEBIJAKAN  
2015**



# KATA PENGANTAR

Pusat Penelitian Kebijakan (Puslitjak), Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2015 ini mengadakan Program Bantuan Inovasi Pendidikan yang dilakukan oleh Kepala Sekolah. Program ini dimaksudkan untuk memberdayakan dan meningkatkan kemampuan kepala sekolah dalam menyusun program inovasi pendidikan dan pengelolaan di sekolah. Hasil Inovasi tersebut dijadikan sebagai bahan masukan bagi pengambil kebijakan baik di tingkat pusat maupun daerah.

Secara khusus program inovasi ini diharapkan dapat menjadi instrumen sinergitas dalam pelaksanaan kegiatan guna mengungkap data dan informasi berbagai masalah pembangunan pendidikan dan memanfaatkan hasilnya untuk kepentingan kebijakan pendidikan baik di pusat maupun daerah yang bermuara pada yang akurat, terkini, efisien dan efektif serta terjadinya sinkronisasi dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan.

Panduan ini disusun agar pelaksanaan program ini berjalan baik dan menjadi dasar rujukan bagi semua pihak terkait dalam pelaksanaan sehingga pelaksana maupun pengambil kebijakan dapat mencapai tujuan program dengan baik. Semoga panduan ini dapat dipahami semua pihak yang terkait dan dipedomani sebagaimana mestinya.

Jakarta, Februari 2015

Kepala Pusat Penelitian Kebijakan,



*[Handwritten Signature]*  
Dr. Bambang Indriyanto  
NIP. 195809101983031001

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Dasar Hukum (sesuaikan dg TOR) .....	2
C. Tujuan.....	3
BAB II PROGRAM INOVASI .....	4
A. Ketentuan Umum .....	4
B. Ketentuan Khusus.....	5
C. Tema Inovasi .....	6
D. Sistematika Penulisan Inovasi .....	6
E. Prosedur Pelaksanaan Program .....	6
F. Seleksi.....	7
G. Dukungan Pendanaan .....	8
H. Pembinaan Penulisan .....	9
I. Pelaporan .....	9
J. Tindak Lanjut Program .....	9
K. Jadwal Pelaksanaan Program.....	11
L. Ketentuan Lain-lain .....	12
BAB III PENUTUP.....	13

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Peningkatan mutu pendidikan pada umumnya, serta jenjang pendidikan dasar dan menengah pada khususnya, merupakan upaya yang bersifat berkelanjutan. Hal ini karena peningkatan mutu pendidikan harus senantiasa menyesuaikan terhadap dinamika dan arah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan pasar kerja. Dinamika tersebut menjadi faktor yang menentukan indikasi terhadap arah kebijakan dan penetapan intervensi kebijakan peningkatan mutu pendidikan.

Di antara berbagai intervensi kebijakan yang perlu untuk menentukan prioritas dalam kerangka peningkatan mutu pendidikan adalah pengelolaan pendidikan. Pengelolaan pendidikan tersebut terjadi tidak hanya pada tingkat nasional tetapi juga pada tingkat daerah (provinsi dan kabupaten/kota) hingga pada tingkat sekolah. Pada tingkat sekolah, kepala sekolah menjadi aktor utama dalam proses peningkatan mutu pendidikan. Keberhasilan peningkatan mutu pendidikan pada tingkat sekolah, menjadi penentu keberhasilan pada tingkat yang lebih tinggi. Hal ini karena keberhasilan pada tingkat daerah dan nasional merupakan agregat keberhasilan pada tingkat sekolah.

Sudah banyak kepala sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang melakukan inovasi dalam pengelolaan pendidikan dan telah memberikan dampak pada peningkatan mutu pendidikan. Di lain pihak, terdapat kecenderungan pembahasan dan intervensi kebijakan yang cenderung merujuk pada konsep barat, dan belum banyak yang mengangkat potensi dan keunggulan lokal.

Kehadiran kepala sekolah sangat penting karena merupakan motor penggerak bagi sumber daya sekolah terutama guru, karyawan, dan peserta didik. Begitu besarnya

peranan sekolah dalam proses pencapaian tujuan pendidikan, sehingga dapat dikatakan bahwa sukses tidaknya inovasi pendidikan dan kegiatan sekolah sebagian besar ditentukan oleh kualitas kepemimpinan yang dimiliki oleh kepala sekolah. Namun, perlu dicatat bahwa keberhasilan seorang pemimpin dalam melaksanakan tugasnya, tidak ditentukan oleh tingkat keahliannya dibidang konsep dan teknik kepemimpinan semata, melainkan lebih banyak ditentukan oleh kemampuannya dalam memilih dan menerapkan teknik atau gaya kepemimpinan yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang dipimpin.

Pandangan di atas menunjukkan pentingnya membangkitkan kembali kreatifitas kepala sekolah dalam melaksanakan inovasi pendidikan agar tercipta sekolah efektif dan berkualitas. Pada tahun anggaran 2015, Pusat Penelitian Kebijakan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan kegiatan inventarisasi inovasi pengelolaan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. Inovasi ini secara eksplisit berkaitan upaya-upaya yang dilakukan oleh kepala sekolah yang mendukung pada peningkatan pencapaian hasil belajar siswa. Hasil inovasi ini tidak hanya dimanfaatkan untuk peningkatan mutu pendidikan tingkat sekolah tetapi juga sebagai sarana bagi kepala sekolah untuk menyusun karya tulis ilmiah (KTI). Pada tahap selanjutnya, inovasi yang dilakukan tersebut diharapkan dapat menjadi sumber terobosan bagi berbagai satuan pendidikan dalam rangka menyukseskan peningkatan pemerataan, mutu, dan atau relevansi pendidikan

## **B. Dasar Hukum**

Secara umum dasar pemberian bantuan kerja sama bagi anggota jaringan penelitian adalah sesuai dengan:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
7. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/V/PB/2010 dan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru Dan Angka Kreditnya

## C. Tujuan

Secara umum, Panduan ini dimaksudkan sebagai acuan dan informasi tentang tata cara pelaksanaan kerja sama penelitian dari Puslitjak kepada Kepala Sekolah dalam rangka melaksanakan kerjasama dalam bentuk penyusunan inovasi pendidikan untuk memperoleh bahan rekomendasi/opsi kebijakan pendidikan di tingkat sekolah maupun secara nasional.

Secara khusus, Panduan kerja sama Hasil inovasi pendidikan bertujuan:

1. Mengkaji hasil-hasil inovasi pendidikan dari berbagai kepala sekolah yang dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien dalam perumusan kebijakan di tingkat satuan pendidikan;
2. Memberdayakan hasil-hasil inovasi pendidikan sebagai rujukan utama bagi para penentu kebijakan dalam pengambilan keputusan yang efektif dan efisien;
3. Mendayagunakan hasil inovasi pendidikan dalam upaya mendukung penyelenggaraan pendidikan di tingkat pusat.

# BAB II PROGRAM INOVASI

Pelaksanaan program Inovasi Pendidikan harus mengacu pada standar penjaminan mutu pendidikan dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Puslitjak. Berkenaan dengan hal tersebut, Puslitjak menetapkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

## A. Ketentuan Umum

1. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi (UU No 18 tahun 2002)
2. Inovasi pendidikan harus bersifat konstruktif, kreatif, Intergratif, pragmatis, keteladanan, adaptabel dan fleksibel.
3. Inovasi Pendidikan harus mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:
  - a. Memiliki kekhasan/khusus. Artinya suatu inovasi akan memiliki ciri yang khas dalam arti ide, program, tatanan, sistem, termasuk kemungkinan hasil yang diharapkan. Ciri khusus berarti program inovasi bisa berdimensi makro atau luas dengan melibatkan banyak orang dengan rentang waktu yang relatif lama, namun ciri khusus juga bisa berdimensi mikro atau cakupan kecil, sederhana dengan melibatkan orang yang terbatas dengan durasi waktu yang terbatas pula. Hal utama bercirikan spesifik adalah suatu inovasi memunculkan kondisi khusus, dan bukan asal tersebar saja. Misalnya, program guru kelas rangkap (*multi grade teachers*) yang dianggap memiliki ciri khusus dibanding dengan program sejenis yang ada.
  - b. Memiliki ciri atau unsur kebaruan. Dalam arti suatu inovasi harus memiliki karakteristik sebagai buah karya dan buah pikir yang memiliki kadar orisinalitas dan kebaruan. Dengan demikian, inovasi ini merupakan suatu proses penemuan (*invention*) baik berupa ide, gagasan, hasil, sistem, ataupun produk yang dihasilkan.



- c. Program inovasi dilaksanakan melalui program yang terencana. Dalam arti bahwa suatu inovasi akan dilakukan melalui suatu proses yang tak tergesa-gesa, namun kegiatan inovasi dipersiapkan secara matang dengan program yang jelas dan direncanakan terlebih dahulu. Proses inovasi bukan suatu proses yang tiba-tiba dan tak disengaja, tetapi merupakan suatu proses penemuan dengan perencanaan yang matang dan diperhitungkan tahapan-tahapan yang harus dilaksanakannya. Misal, pada saat akan meluncurkan program Manajemen Berbasis Sekolah (*School Based Management*) maka tahapan yang dilakukan tidak secara tergesa-gesa, tetapi melalui tahapan-tahapan yang direncanakan sejak awal.
- d. Inovasi yang digulirkan memiliki tujuan. Yaitu bahwa program inovasi yang dilakukan harus memiliki apa yang ingin dicapai, termasuk arah dan strategi yang bagaimana untuk mencapai tujuan tersebut dicapai dari sistem inovasi yang dilakukan. Suatu inovasi bukan asal digulirkan atau asal beda dengan program sebelumnya. Inovasi dilaksanakan karena ada tujuan yang ingin dicapai, termasuk tujuan untuk memperbaiki suatu keadaan

## B. Ketentuan Khusus

1. Peserta program inovasi pendidikan yaitu para kepala sekolah dari satuan pendidikan SD, SMP, SMA/SMK baik negeri maupun swasta di seluruh Indonesia
2. Pelaksanaan inovasi pendidikan akan di koordinasikan oleh Pusat Penelitian Kebijakan, Balitbang, Kemdikbud.
3. Setiap kepala sekolah yang akan mengikuti kegiatan ini **diwajibkan** mengirimkan deskripsi tentang inovasi pengelolaan pada tingkat satuan pendidikan yang dipimpinnya.
4. Deskripsi tersebut paling banyak terdiri atas 3 (tiga) halaman dengan ketik 1,5 spasi. Deskripsi tersebut memuat judul dan inovasi yang dilakukan.

## C. Tema Inovasi

Program inovasi tetap merujuk pada tema-tema kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang tertera dalam Restra Kemdikbud antara lain Peningkatan Pemerataan, Mutu, dan Relevansi Pendidikan.

## D. Sistematika Penulisan Inovasi

Tulisan inovasi memuat hal-hal sebagai berikut.

1. Judul inovasi
2. Latar belakang dikembangkannya inovasi oleh sekolah
3. Tujuan dan sasaran inovasi
4. Mekanisme atau organisasi yang disusun untuk melaksanakan inovasi
5. Aspek/materi yang dikembangkan dalam inovasi
6. Ketercapaian dan kendala dalam pelaksanaan inovasi
7. Kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan inovasi
8. Kiat-kiat agar inovasi dapat didesiminasikan pada satuan pendidikan yang lain
9. Implikasi penerapan program inovasi

## E. Prosedur Pelaksanaan Program

Pelaksanaan program inovasi pendidikan ini dilakukan melalui prosedur sebagai berikut:

1. Puslitjak sebagai Panitia menyampaikan pemberitahuan adanya bantuan kegiatan program inovasi pengelolaan satuan pendidikan yang dilaksanakan oleh para kepala sekolah dan mengirimkan Panduan sebagai dasar penyusunan hasil inovasi melalui surat elektronik;
2. Pemberitahuan dimaksud dapat dilakukan juga oleh anggota Jaringan Penelitian daerah yang tergabung dalam Jaringan Penelitian Pendidikan, Pusat Penelitian Kebijakan, Balitbang, Kemdikbud.

3. Kepala Sekolah mengirimkan deskripsi hasil inovasi pengelolaan di sekolahnya sendiri dengan mengambil salah satu tema yang telah ditetapkan;
4. Kepala Sekolah mengajukan usulan deskripsi inovasi kepada Puslitjak dalam bentuk *hard copy* atau *soft copy* dan dikirimkan via email.

Pengiriman deskripsi dilakukan melalui alamat email:

**inovasikepsek2015@gmail.com**

dengan batas waktu paling lambat: **31 Maret 2015**

5. Puslitjak akan menseleksi proposal deskripsi hasil inovasi pendidikan
6. Puslitjak akan mengumumkan hasil seleksi inovasi pendidikan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.
7. Setelah pelaksanaan penulisan inovasi pengelolaan satuan pendidikan, Puslitjak akan melaksanakan monitoring dan bantuan teknis yang dilanjutkan dengan seminar inovasi di tingkat regional.
8. Puslitjak akan memberikan bantuan pendanaan tahap pertama segera setelah pelaksanaan seminar di tingkat regional.
9. Pencairan tahap kedua segera dilakukan setelah laporan akhir inovasi pengelolaan satuan tingkat pendidikan diterima Puslitjak.
10. Hasil inovasi pendidikan yang lolos selanjutnya akan diseminarkan pada seminar tingkat Pusat.

## **F. Seleksi**

Panitia Pusat Penelitian Kebijakan yang ditetapkan oleh Surat Keputusan Kepala Pusat Penelitian Kebijakan, akan melakukan proses seleksi. Seleksi akan menentukan maksimum empat kepala sekolah yang terdiri atas 1 (satu) kepala SD, 1 (satu) SMP, 1 (satu) SMA dan 1 (satu) SMK pada setiap kabupaten/kota. Hasil Inovasi Pendidikan yang lolos adalah inovasi pendidikan yang memenuhi ketentuan umum, ketentuan khusus, tema, dan deskripsi inovasi.

Proposal deskripsi yang lolos seleksi akan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Pusat Penelitian Kebijakan. Keputusan Kepala Pusat Penelitian Kebijakan tersebut sah dan tidak dapat diganggu gugat.

## G. Dukungan Pendanaan

Puslitjak, Balitbang, Kemdikbud akan memberikan dukungan pendanaan untuk penyusunan penulisan inovasi pendidikan kepada kepala sekolah yang ditetapkan berdasarkan kelompok wilayah sebagai berikut:

1. Kelompok wilayah 1, terdiri dari Provinsi Lampung, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Kalimantan Selatan ditetapkan sebesar **Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah)** per kepala sekolah.
2. Kelompok wilayah 2, terdiri dari Provinsi Bengkulu, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Jambi, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur ditetapkan sebesar **Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah)** per kepala sekolah.
3. Kelompok wilayah 3, terdiri dari Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, NTB, dan NTT ditetapkan sebesar **Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)** per kepala sekolah.
4. Kelompok wilayah 4, terdiri dari Provinsi Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah ditetapkan sebesar **Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah)** per kepala sekolah.
5. Kelompok wilayah 5, terdiri dari Provinsi Maluku, Maluku Utara, dan Papua ditetapkan sebesar **Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)** per kepala sekolah.

Pencairan dana bantuan akan diberikan secara bertahap. Tahap pertama akan diberikan dana sebesar 60% dari jumlah keseluruhan setelah pelaksanaan bimbingan teknis. Percairan tahap kedua yang merupakan sisanya sebesar 40% diberikan setelah penyerahan laporan akhir.

## H. Pembinaan Penulisan

1. Pusat Penelitian Kebijakan akan melakukan bimbingan teknis yang bertujuan untuk membimbing kepala sekolah dalam penyusunan laporan dan KTI. Pelaksanaan pembinaan akan dilakukan secara berkelompok di salah satu kabupaten/kota yang akan ditentukan kemudian oleh Pusat Penelitian Kebijakan.
2. Bimbingan teknis dilakukan dengan mengundang 56 orang kepala sekolah pada tiap region. Puslitjak hanya menyediakan akomodasi/konsumsi saja.

## I. Pelaporan

Berdasarkan pada hasil pembinaan tersebut, setiap kepala sekolah diwajibkan untuk membuat laporan. Laporan dimaksud harus memenuhi dua kriteria yaitu kriteria **akademis** dan **kebermanfaatan** (*utility*). Kriteria akademis dimaksudkan bahwa laporan harus memenuhi metode penyusunan Karya Tulis Ilmiah (KTI), yang secara teknis akan dibahas pada saat pembinaan. Kriteria kebermanfaatan dimaksudkan bahwa inovasi pengelolaan yang dilakukan oleh kepala sekolah mempunyai kebermanfaatan bagi upaya peningkatan pemerataan, mutu, atau relevansi pada tingkat satuan pendidikan.

## J. Tindak Lanjut Program

Laporan dari setiap kepala sekolah peserta yang telah didiskusikan pada pembimbingan, selanjutnya akan dipaparkan pada suatu seminar yang diselenggarakan pada tingkat regional dan tingkat Pusat.

### 1. Seminar Tingkat Regional

Penyelenggaraan pada tingkat regional dilaksanakan dalam 3 (tiga) regional dan akan dikoordinasikan oleh Pusat Penelitian Kebijakan bersama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/kota, dan tempat penyelenggaraan pada

kabupaten/kota akan ditentukan oleh Pusat Penelitian Kebijakan berdasarkan wilayah geografis.

Para kepala sekolah pemapar pada seminar dimaksud, akan diberikan sertifikat yang akan ditandatangani bersama antara Kepala Pusat Penelitian Kebijakan dengan pihak dari Dinas Pendidikan kabupaten/kota tempat penyelenggaraan seminar.

Untuk dapat memaparkan laporannya, kepala sekolah diwajibkan membiayai sendiri untuk transpor dari dan ke tempat asal ke kabupaten/kota penyelenggaraan seminar. Puslitjak akan membiaya akomodasi dan konsumsi selama penyelenggaraan seminar.

## **2. Seminar Tingkat Pusat**

Pada tahap berikutnya, akan dilakukan pemaparan hasil pada tingkat Pusat. Penyelenggara seminar pada tingkat Pusat adalah Pusat Penelitian Kebijakan. Kepala sekolah yang memaparkan pada seminar tingkat pusat ini akan diseleksi dari kepala sekolah peserta kegiatan ini dari seluruh Indonesia. Kepala sekolah yang akan dipilih berjumlah 4 (empat) orang masing-masing 1 kepala SD, SMP, SMA, dan SMK. Kepala sekolah dari pemapar akan memperoleh sertifikat yang akan ditandatangani oleh Kepala Pusat Penelitian Kebijakan.

Pusat Penelitian Kebijakan akan membiayai transpor, akomodasi, dan konsumsi para kepala sekolah peserta.

Laporan inovasi pengelolaan satuan pendidikan yang telah dipaparkan pada seminar tingkat Pusat akan diterbitkan dalam:

1. Jurnal

Jurnal ini dikelola oleh Pusat Penelitian Kebijakan yang akan diterbitkan secara berkala. Untuk dapat dimuat dalam jurnal tersebut maka kepala

sekolah harus menulis ulang laporan tersebut dalam bentuk artikel, sesuai dengan sistematika jurnal yang dimaksud.

2. Buku bunga rampai.

Buku bunga rampai akan didistribusikan ke kabupaten/kota oleh Pusat Penelitian Kebijakan, sehingga dapat dijadikan inspirasi bagi kepala sekolah lainnya.

Artikel yang akan dimuat dalam jurnal maupun buku bunga rampai akan melalui suatu proses seleksi dimana panitia seleksi akan ditetapkan oleh Surat Keputusan Kepala Pusat Penelitian Kebijakan.

## K. Jadwal Pelaksanaan Program

No.	Kegiatan	Estimasi Waktu
1	Pemberitahuan program inovasi pengelolaan satuan pendidikan	Akhir Februari 2015
2	Penerimaan Proposal program inovasi pengelolaan satuan pendidikan dan kelengkapan administrasi dalam bentuk hardcopy dan softcopy	Paling lambat 31 Maret 2015
3	Seleksi proposal dan Pengumuman Hasil Seleksi	April 2015 (minggu 4)
4	Bimbingan Teknis persiapan pelaksanaan Inovasi	April-Mei 2015
5	Pencairan dana tahap awal (60%)	April-Mei 2015
6	Pelaksanaan Inovasi	Mei – Juni 2015
7	Monitoring dan Pemberian Bantuan Teknis	Mei – Juni 2015
8	Seminar hasil Inovasi di 3 regional	Agustus 2015
9	Penyerahan laporan hasil inovasi berdasarkan hasil seminar daerah	Paling lambat akhir September 2015
10	Pencairan dana tahap akhir (setelah laporan diterima)	Oktober 2015

## L. Ketentuan Lain-lain

1. Pusat Penelitian Kebijakan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan beserta jajarannya, tidak memungut biaya apapun untuk proses penetapan dan pencairan dana bantuan program inovasi.
2. Apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan program, termasuk penggunaan dana program, sepenuhnya menjadi tanggung jawab kepala sekolah.
3. Kepala Sekolah bertanggungjawab atas biaya-biaya yang timbul sebagai akibat pengajuan proposal seperti biaya administrasi/materai, pembuatan, penggandaan, dan/atau pengiriman proposal.



## **BAB III PENUTUP**

Demikian Panduan Program inovasi pengelolaan satuan pendidikan ini disajikan secara singkat dan jelas, agar dapat dipedomani oleh para pengelola dari Puslitjak dan Kepala Sekolah penerima bantuan sebagai acuan dalam menyusun dan mengajukan proposal, mempersiapkan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan program inovasi, serta menindaklanjuti hasil pelaksanaan kegiatan.

Melalui berbagai penjelasan yang tertera dalam Panduan ini, diharapkan proses program inovasi ini dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan dengan baik dan transparan, serta memperoleh hasil yang optimal dalam upaya peningkatan kuantitas, kualitas dan kebermaknaan hasil inovasi pendidikan ke depan.

Untuk konfirmasi dan klarifikasi lebih lanjut, dapat menghubungi Tim Pengelola Program Inovasi Pendidikan:

**Contact Person:**

- 1) Andriani, HP 081280708835**
- 2) Yuanita Nasution, HP 0811967339**

**Puslitjak Balitbang Kemdikbud  
Gedung E, Lantai 19, Jalan Jenderal Sudirman-Senayan, Jakarta 10270  
Tel. : (021) 5790-0404, 573-6365, 571-3827; Faks: (021) 5790-0404, 574-1664  
Email: [inovasikepsek2015@gmail.com](mailto:inovasikepsek2015@gmail.com)**